



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pemohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

HAERUDIN Umur 38 tahun, jenis kelamin laki laki Agama Islam, Pekerjaan Sopir Pendidikan Tamatan SD, Tempat tinggal Dusun Kodong Rt 001 Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZUBAIDI,SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum pada "SEMETON AN PATNERTS Law Office yang beralamat di Jalan Raya Banyumulek Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor.11/SK-K/PDT/N/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 sesuai dengan surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Mataram pada tanggal 26 Januari 2023 Register Nomor. 87/SK.PDT/2023 /PN MTR dan untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 10/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No.10/Pdt.G/2023/PN MTR tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2023, di bawah register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dimana data Pemohon yaitu HAERUDIN lahir di Kodong pada tanggal 31 Januari 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-10052022-0050;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: AR 580667 atas nama **SAHABUDIN lahir di TAMAN pada tanggal 17 Februari 1983**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk pergi Umroh ke Tanah Suci Mekkah namun terdapat perbedaan data paspor dan data dokumen Kependudukan pemohon ;
4. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah HAERUDIN lahir di Kodong pada tanggal 31 Januari 1985 sesuai dengan :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201131101840003;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 5201130603086565;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5201-LT-10052022-0050;
 - Surat Penolakan dari Imigrasi Nomor W21.IMI.IMI -1-GR.01.01.1146 tahun 2023;
 - Surat keterangan Beda nama No.471/07/MR/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Deas Mereje tertanggal 18 Januari 2023;
5. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon SAHABUDIN lahir di Taman pada tanggal 17 Februari 1983 dengan Nomor paspor AR 580667 adalah orang yang sama dengan HAERUDIN lahir di Kodong pada tanggal 31 Januari 1985 sesuai dengan ;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201131101840003;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 5201130603086565;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5201-LT-10052022-0050;
 - Surat Penolakan dari Imigrasi Nomor W21.IMI.IMI -1-GR.01.01.1146 tahun 2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Beda nama No.471/07/MR//2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mereje tertanggal 18 Januari 2023;

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HAERUDIN, NIK 5201131101840003 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga NIK 5201130603086565, atas nama HAERUDIN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201131101840003 atas nama HAERUDIN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor.W21.IMI.IMI.1.GR 01.01 1146 tahun 2023 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paport Nomor AR 580667 atas nama SAHABUDIN diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan beda nama Nomor.471/07/MR//2022 tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi FAIDAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah HAERUDIN lahir di Kodong 31 Januari 1985 ;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon sesuai dengan KTP, KK, akta Kelahiran, dan Kartu Identitas dan sudah juga mendapatkan surat keterangan beda Identitas ;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon sudah memiliki Paspor dengan Nomor AR 580667 atas nama SAHABUDIN lahir di Taman pada tanggal 17 Februari 1983;
 - Bahwa terdapat perbedaan antara tahun lahir Pemohon yang ada pada identitas lain dengan pada Paspor Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan keseragaman tahun adalah demi tertib administrasi dan pemohon hendak memperbaiki pasport yang digunakan untuk keluar negeri untuk ibadah Umroh ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon;

2. Saksi ACAHE dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah HAERUDIN lahir di Kodong 31 Januari 1985 ;
- Bahwa tahun lahir Pemohon sesuai dengan KTP, KK , akta Kelahiran , dan Kartu Identitas dan sudah juga mendapatkan surat keterangan beda Identitas ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah memiliki Pasport dengan Nomor AR 580667 atas nama SAHABUDIN lahir di Taman pada tanggal 17 Februari 1983;
- Bahwa terdapat perbedaan antara tahun lahir Pemohon yang ada pada identitas lain dengan pada Paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan keseragaman tahun adalah demi tertib administrasi dan pemohon hendak memperbaiki pasport yang digunakan untuk keluar negeri untuk ibadah Umroh ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi FAIDAH dan saksi ACAHE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang terbukti adalah sebagaimana berikut :

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 5201131101840003 atas nama HAERUDIN, dan Kartu Keluarga atas

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HAERUDIN Nomor 5201130603086565 dan Kutipan Akta Kelahiran atas HAERUDIN Nomor 5201131101840003;

- Bahwa benar terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon yaitu perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat keterangan beda Identitas dari Kantor Imigrasi Mataram nama Nomor. W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-1146 tahun 2023 yang menyatakan bahwa orang yang bernama **HAERUDIN, lahir di Kodong pada tanggal 31 Januari 1985 adalah orang sama dengan SAHABUDIN Lahir di Taman pada tanggal 17 Februari 1983** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 5201131101840003 atas nama HAERUDIN, dan Kartu Keluarga atas nama HAERUDIN Nomor 5201130603086565 dan Kutipan Akta Kelahiran atas HAERUDIN Nomor 5201131101840003 ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam Paspor tersebut tujuannya menjalankan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan bahwa Pemohon menginginkan nama **HAERUDIN, lahir di Kodong pada tanggal 31 Januari 1985 adalah orang sama dengan SAHABUDIN lahir di Taman pada tanggal 17 Februari 1983** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 5201131101840003 atas nama HAERUDIN, dan Kartu Keluarga atas nama HAERUDIN Nomor 5201130603086565 dan Kutipan Akta Kelahiran atas HAERUDIN Nomor 5201131101840003;;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di passport dengan identitas pemohon lainnya dan bukan untuk tujuan serta maksud lain yang dilarang oleh hukum, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mtr



menyatakan bahwa “Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **HAERUDIN, lahir di Kodong pada tanggal 31 Januari 1985** sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5201131101840003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah orang yang sama dengan **SAHABUDIN lahir di Taman pada tanggal 17 Februari 1983** sebagaimana tercantum dalam paspor AR 580667;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Muklassuddin, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Mataram Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

Muklassuddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 10.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- <u>PNBP</u>	<u>Rp 40.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Untuk Turunan Resmi sesuai dengan aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

LALU PUTRAJAB,SH.MH
NIP. 196212311985031055